

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks. Keterkaitan antara satu unsur dalam sebuah sistem tidak dapat dipisahkan. Sebuah sistem mengharuskan segala sesuatu menjadi saling keterkaitan. Unsur yang satu akan mempengaruhi unsur yang lainnya. Sebuah sistem tidak akan berjalan jika di antara unsur tidak terjadi sinkronisasi, koordinasi dan harmonisasi.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*)”. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang akan mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah

merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.

Salah satu masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat saat ini adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini dapat melanda setiap negara baik negara yang miskin, negara kaya. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa.

Dilihat secara global, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Dampak yang di timbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah yang serius. Oleh karenanya tidak mengherankan bila korupsi terjadi di semua bidang kehidupan, dan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik pemerintah, maupun swasta, baik pejabat maupun pegawai rendah.

Keadaan yang demikian, suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera. Upaya pengentasan kemiskinan, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan sosial lainnya menjadi terganggu dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Namun kenyataannya, masyarakat Desa Perdamean masih banyak yang tidak paham atau mengetahui apa itu sebenarnya arti dari korupsi. Mereka hanya

sering mendengar kata tersebut tetapi tidak paham aja saja makna dari korupsi itu. Masyarakat Desa Perdamean juga tidak terlalu peduli dengan permasalahan-permasalahan tentang korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Mereka menganggap hal tersebut tidak penting bagi mereka karena bagi mereka hal tersebut tidak ada pengaruhnya bagi diri mereka.

Adapun pendapat dari sebagian masyarakat mengenai korupsi, namun kebanyakan pendapat masyarakat tersebut memiliki persepsi yang salah tentang korupsi, yaitu :

1. Bahwa korupsi adalah hanya perbuatan mengambil uang negara.
2. Bahwa korupsi hanya bisa dilakukan oleh pejabat dan pegawai negeri.
3. Bahwa korupsi hanyalah urusan penegak hukum.
4. Pegawai negeri yang menerima komisi dalam pekerjaan mereka bukanlah korupsi.

Hal-hal di atas yang selalu terjadi dalam interaksi masyarakat, yang menganggap hal tersebut wajar namun sesungguhnya adalah korupsi. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa minimnya pengetahuan masyarakat tentang korupsi. Masyarakat masih menganggap bahwa korupsi itu hanya perbuatan mengambil uang negara dan dilakukan oleh pejabat dan pegawai negeri. Namun, masyarakat saja bisa juga masuk dalam pelaku korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Persepsi Masyarakat Desa Tentang Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 .**

## **B. Identifikasi Masalah**

Mengingat dalam suatu penelitian banyak dijumpai permasalahan, maka sebelum merumuskan masalah penelitian, terlebih dahulu peneliti akan mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain adalah :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.
3. Tidak adanya penyuluhan antara masyarakat dengan Kepala Desa mengenai tindak pidana korupsi.
4. Tidak adanya musyawarah yang baik antara masyarakat dengan aparaturnya Pemerintah Desa.
5. Ketidaktahuan masyarakat tentang perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana korupsi.

## **C. Pembatasan Masalah**

Banyak faktor-faktor yang dapat dikaji dalam penelitian ini, namun agar penelitian ini lebih spesifik dan terarah karena banyaknya permasalahan, seperti yang telah diidentifikasi di atas, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan kelanjutan uraian terdahulu. Dalam perumusan masalah peneliti membuat rumusan spesifikasi terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang tindak pidana korupsi?
2. Apa yang menjadi hambatan terhadap ketidakpedulian masyarakat tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka yang akan menjadi tujuan dalam penelitian adalah

1. Untuk mengetahui pengetahuan atau pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan ketidakpedulian masyarakat tentang tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya, sebuah penelitian mempunyai manfaat tersendiri bagi peneliti dan orang yang membacanya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka :



1. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencapai kualitas serta kuantitas ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang penelitian.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa memberikan informasi agar adanya saling kepedulian masyarakat untuk mengetahui dan memahami makna dari Undang-Undang tindak pidana korupsi.
3. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis tentang persepsi masyarakat Desa tentang Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY